



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTONIUS WEDO;
2. Tempat lahir : Wullu Wawi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batas Dukuh Sari Gang Kakak Tua No. 7 F
Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota
Denpasar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh proyek;

Terdakwa Antonius Wedo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 04 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 04 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa terdakwa ANTONIUS WEDO terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANTONIUS WEDO, dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANTONIUS WEDO pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Kakak Tua No. 7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikosan dan membuat acara menyambut natal dengan cara minum arak, beer serta menghidupkan musik. Saat itu situasi masih berjalan biasa saja dan kami yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang asik menikmati musik sambil berjoged.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa mendengar teman terdakwa marah-marah kepada saksi DITA RESTIANI (istri saksi korban) karena merekam saat terdakwa dan teman-temannya minum namun, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita datang saksi korban DEWA PUTU PUTRA IRYANA dan langsung marah-marah, karena terdakwa terpengaruh minuman keras, saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan sempat cekcok mulut dengan saksi korban. Kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali bagian wajah saksi korban, lalu terdakwa membanting saksi korban hingga terjatuh. Saat membanting saksi korban tersebut, terdakwa juga ikut terjatuh dimana saat itu teman-teman terdakwa langsung mengerumuni saksi korban lalu teman-teman terdakwa ikut memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa saksi sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DEM, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah bali mandara dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang sadar mengeluh luka pada bagian pergelangan tangan kanan dan belakang telinga kanan setelah mendapatkan tindak kekerasan oleh tetangganya. Sebelumnya korban menegur tetangganya yang sedang mabuk sekitar enam puluh menit sebelum datang ke rumah sakit. Korban cekcok dengan tetangganya, korban terpukul pada bagian dada, pergelangan tangan kanan dan belakang telinga kanan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Putu Nanda Pramadya P., S.Ked.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah seratus empat puluh lima per delapan puluh lima mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu ketiak tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
- Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - 2) Tepat pada pergelangan tangan kanan samping dalam, dua puluh lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang samping dalam, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - 4) Pada leher atas bagian belakang tepat dibelakang telinga kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- 3. Korban pulang dalam keadaan membaik tanpa obat-obatan.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANTONIUS WEDO pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Batas Dukuh Sari Gang Kakak Tua No. 7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili "Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEWA PUTU PUTRA IRYANA", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikosan dan membuat acara menyambut natal dengan cara minum arak, beer serta menghidupkan musik. Saat itu situasi masih berjalan biasa saja dan kami yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang asik menikmati musik sambil berjoged.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa mendengar teman terdakwa marah-marah kepada saksi DITA RESTIANI (istri saksi korban) karena merekam saat terdakwa dan teman-temannya minum namun, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita datang saksi korban DEWA PUTU PUTRA IRYANA dan langsung marah-marah, karena terdakwa terpengaruh minuman keras, saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan sempat cecok mulut dengan saksi korban. Kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali bagian wajah saksi korban, lalu terdakwa membanting saksi korban hingga terjatuh. Saat membanting saksi korban tersebut, terdakwa juga ikut terjatuh dimana saat itu teman-teman terdakwa langsung mengerumuni saksi korban lalu teman-teman terdakwa ikut memukul dan menendang saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa saksi sebagaimana Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. IDA BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DEM, Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah bali mandara dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang sadar mengeluh luka pada bagian pergelangan tangan kanan dan belakang telinga kanan setelah mendapatkan tindak kekerasan oleh tetangganya. Sebelumnya korban menegur tetangganya yang sedang mabuk sekitar enam puluh menit sebelum datang ke rumah sakit. Korban cekcok dengan tetangganya, korban terpukul pada bagian dada, pergelangan tangan kanan dan belakang telinga kanan.
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Putu Nanda Pramadya P.,S.Ked.
 - Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale E4V5M6, tekanan darah seratus empat puluh lima per delapan puluh lima mmHg, denyut nadi seratus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu ketiak tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dada kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - 2) Tepat pada pergelangan tangan kanan samping dalam, dua puluh lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - 3) Pada lengan bawah kanan bagian belakang samping dalam, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - 4) Pada leher atas bagian belakang tepat dibelakang telinga kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 3. Korban pulang dalam keadaan membaik tanpa obat-obatan;
- Kesimpulan :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dewa Putu Putra Iryana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan saksi korban dikeroyok oleh terdakwa dan teman temannya.
- Bahwa pelaku pengeroyokan salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa pelaku pengeroyokan berjumlah sekitar 5 (lima) orang.
- Bahwa yang saksi korban kenal hanyalah terdakwa, dimana pelaku lainnya merupakan temannya yang sama-sama orang sumba.
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (tepatnya di halaman kosan).
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada permasalahan, dimana awalnya terdakwa minum arak bersama dengan temannya dan istri saksi korban mengambil gambar dengan tujuan untuk dialporkan kepada pecalang karena mengganggu sekitaran. Dimana saat itu istri saksi korban malah diancam dan mau dipukul. Dimana saat itu istri saksi korban menelpon saksi korban karena ketakutan dikosan. Setelahnya saksi korban pulang untuk mengecek ternyata saksi korban langsung didatangi oleh mereka dan terjadi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekcok dan terdakwa bersama-sama dengan temannya langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana saat itu dikamar sebelah terdapat orang-orang sumba sedang minum-minuman keras (arak) dengan menyetel suara keras-keras. Dimana karena terganggu saksi korban keluar kamar dan sempat menegur agar suara musik dkecilkan.

- Bahwa setelahnya (1 jam kemudian) saksi korban mendengar suara gemericik air didepan kamar dan saat saksi korban buka ternyata ada orang kencing didepan kamar dan saat itu orang tersebut langsung lari. Dimana kemudian saksi korban langsung menyiram bekas kencing tersebut dan melanjutkan tidur. Pada pagi harinya sekira jam 10.00 wita, sudah ada beberapa orang sumba yang berkumpul dikosan tersebut namun tidak ada membuat keributan apapun dan saat itu saksi korban tinggal bekerja. Setelahnya sekira jam 14.30 wita saksi korban dihubungi oleh istri dan mengatakan bahwa telah diancam dan mau dipukul oleh tetangga / kumpulan orang sumba yang minum-minum disamping kamar. Mengetahui hal tersebut saksi korban langsung pulang dan setibanya di rumah saksi korban melihat memang banyak orang sumba kumpul-kumpul. Setelahnya saksi korban langsung memarkir sepeda motor dan belum ada berkata apapun saksi korban dikerumuni oleh orang-orang sumba tersebut. Saat itu sempat terjadi perselisihan dan saksi korban dikeroyok oleh orang tersebut sekira 5 (lima) orang.

- Bahwa saat itu setelah memarkir sepeda motor beberapa orang sumba tersebut langsung berkata "KAMU BRENGSEK...ISTRIMU BRENGSEK... dimana saat itu saksi korban langsung menjawab dengan berkata " KAMU YANG BRENGSEK TIAP MALAM BIKIN RIBUT YANG BUAT ANAK SAKSI KORBAN MENANGIS"... dimana setelah berkata demikian saksi korban langsung dipukul beramai-ramai.

- Bahwa saat itu hanya istri saksi korban yang ada diluar melihat kejadian dan berteriak minta tolong.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya terdakwa melakukan pengoroyokan dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban dan mengenai bagian telinga kanan. Setelahnya ada yang menarik saksi korban hingga terjatuh dan setelahnya saksi korban diinjak beramai-ramai.
- Bahwa awalnya posisi saksi dan terdakwa sama-sama berdiri berhadapan dimana saksi korban dipukul dengan jarak sekira 1 (satu) meteran. Dan disaat yang bersamaan saksi korban ditarik dari belakang hingga terjatuh dalam posisi terlentang dengan kedua tangan saksi korban melindungi wajah. Saat itu pelaku menginjak bagian dada dan tangan serta kaki.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut saksi korban mengalami luka lecet pada pagian belakang telinga kanan, luka lecet pada bagian dada, luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan.
- Bahwa saat saksi korban dikeroyok oleh pelaku saksi korban masih menggunakan jaket grab dan celana panjang (saat itu baru saja pulang selesai bekerja mengantar pesanan).
- Bahwa saat itu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kirinya dan mengenai bagian belakang telinga kanan saksi korban hingga luka. Kemudian disaat yang bersamaan dari arah belakang ada orang yang melingkarkan tangannya pada leher saksi korban (saksi korban tidak lihat siapa orangnya) hingga saksi korban terjatuh dan setelahnya saksi korban langsung diinjak;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Dita Restiani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan ada kejadian dimana suami saksi (Dewa Putu Putra Iryana) telah dikeroyok oleh orang;
- Bahwa pelaku pengeroyokan berjumlah sekitar 5 orang dan yang saksi kenal hanyalah Antonius Wedo (terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 15.00 wita yang bertempat di jalan Batas Dukuh Sari

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Kakak Tua No.7 F Desa Pedungan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar (tepatnya di halaman kosan);

- Bahwa antara suami saksi selaku korbannya dengan terdakwa tidak ada permasalahan, dimana awalnya terdakwa minum arak Bersama dengan temannya dan saat itu saksi mengambil gambar dengan tujuan untuk dilaporkan kepada pecalang karena mengganggu sekitaran. Dimana saat itu saksi malah diancam dan mau dipukul, dimana kemudian saksi langsung menelpon suami karena ketakutan dikosan hanya dengan anak yang masih kecil-kecil, setelahnya suami saksi pulang untuk mengecek dimana saat diparkiran suami saksi langsung didatangi oleh mereka dan terjadi cekcok dan pelaku Bersama-sama dengan temannya langsung melakukan pengeroyokan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 wita bertempat di jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua no.7 F Desa Pedungan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana saat itu dikamar sebelah terdapat orang-orang sumba sedang minum-minuman keras (arak) dengan menyetel suara keras-keras. Dimana karena terganggu suami saksi keluar kamar dan sempat menegur agar suara music dikecilkan, setelahnya 1 jam kemudian suami saksi mendengar suara gemericik air didepan kamar dan saat suami saksi buka ternyata ada orang kencing didepan kamar dan saat itu orang tersebut langsung lari. Kemudian suami saksi langsung menyiram bekas kencing tersebut dan melanjutkan tidur, pada pagi harinya sekira jam 10.00 wita sudah ada beberapa orang sumba yang berkumpul dikosan tersebut namun tidak ada membuat keributan apapun dan saat itu suami saksi tinggal bekerja. Setelahnya sekira jam 14.30 wita saksi menghubungi suami saksi dan mengetakan bahwa saksi telah diancam dan mau dipukul oleh tetangga / kumpulan orang Sumba yang minum-minum disamping kamar. Mengetahui hal tersebut suami saksi langsung pulang dan setibanya dirumah suami saksi melihat memang banyak orang Sumba kumpul-kumpul. Setelahnya suami saksi langsung memarkir sepeda motor dan belum ada berkata apapun suami saksi dikerumuni oleh orang-orang Sumba tersebut. Saat itu terjadi perselisihan dan suami saksi dikeroyok oleh orang tersebut sekira 5 orang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



- Bahwa caranya terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan kepada suami saksi dan mengenai bagian telinga kanan, setelahnya ada yang menarik suami saksi hingga terjatuh dan suami saksi diinjak beramai-ramai;
- Bahwa awalnya posisi suami saksi adalah sama-sama berdiri berhadapan dimana suami saksi dipukul dengan jarak sekira 1 meteran dan disaat yang bersamaan suami saksi ditarik dari belakang hingga terjatuh dalam posisi terlentang dengan kedua tangan suami saksi melindungi wajah, saat itu terdakwa menginjak bagian dada dan tangan serta kaki;
- Bahwa suami saksi mengalami luka lecet pada bagian belakang telinga kanan, luka lecet pada bagian dada, luka lecet pada bagian pergelangan tangan kanan;
- Bahwa suami saksi bekerja sebagai ojek online;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa bekerja dan harus beristirahat selama 4 hari;
- Bahwa saksi korban pernah melakukan visum ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Oktavianus Tagu Duala Als.Okta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan ada keributan di tempat kost saksi dimana teman saksi sempat memukul korbannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (tepatnya di halaman kosan).
- Bahwa yang saksi lihat terlibat keributan saat itu ada teman saksi an. ANTON (terdakwa) yang sedang cekcok mulut dengan seorang laki - laki tetangga kost yang saksi ketahui tinggal di kamar nomor 4. Dan setelah di kantor Polisi, saksi baru mengetahui namanya adalah Dewa Putu Putra Iryana selaku korbannya yang dipukul oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan awalnya adalah karena istri dari Dewa Putu Putra Iryana merekam video saat kami sedang minum minuman keras di teras kost. Yang mana hal tersebut membuat terdakwa tersinggung dan lalu menegur istri dari Dewa Putu Putra Iryana hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara keduanya. Berselang beberapa menit kemudian, datanglah Dewa Putu Putra Iryana yang mencari dan menegur terdakwa hingga akhirnya terdakwa memukul Dewa Putu Putra Iryana sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dilokasi dan berusaha memisahkan mereka agar tidak terjadi keributan yang lebih besar lagi.
- Bahwa saat minum-minum saksi melihat istri dari Dewa Putu Putra Iryana sempat mengambil video yang kemungkinan ingin melaporkan kami. Dimana kemudian terdakwa menegurnya dengan cara mendekati dan langsung berbicara. Bahwa saat itu terdakwa tidak ada melakukan pengancaman apapun terhadapnya.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan terdakwa minum arak dan beer sambil bernyayi bersama, dimana karena kosan sempit dan banyak orang yang berkumpul disana sekira 13 orang maka tetangga ada yang terganggu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pkl. 10.00 wita, saksi dan teman – teman di kost terdakwa, Sengu, Jackson, John, Beni, Toda Lero dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal yang mana saat itu jumlah kami sekira 13-14 orang, membuat acara perayaan menjelang hari Natal dengan makan dan minum minuman keras jenis arak dan beer. Dimana awalnya situasi aman-aman saja dan tidak ada masalah apapun yang terjadi. Sekira jam 14.00 wita saksi melihat istri dari korban Dewa Putu Putra Iryana merekam kami yang sedang minum, dimana kemudian terdakwa bangun dari duduknya dan mencari istri korban agar tidak merekam lagi. Dimana kemudian saksi lihat istrinya kemudian masuk kedalam kamar. Tidak berselang lama datanglah korban Dewa Putu Putra Iryana sambil marah-marah. Dimana kemudian terdakwa tidak terima dan mencari korban. Saat itu yang saksi lihat posisi anton dengan korbannya berdiri berhadap-hadapan, dimana setelahnya mereka terlibat cekcok dan akhirnya terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali kearah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah. Setelahnya saksi tidak mengetahui apa penyebabnya antara terdakwa dan korban Dewa Putu Putra Iryana sama-sama terjatuh dan sudah banyak teman-teman sumba yang berada didekat mereka. Saat itu saksi lihat ada sekitar 3 (tiga) orang lagi yang melakukan kekerasan saat korban terjatuh dengan cara menginjak dan memukul korbannya. Dimana saat itu korban saksi lihat dalam posisi terjatuh hanya berusaha melindungi wajahnya saja. Kemudian korban berhasil berdiri dan langsung mendekatinya dan langsung meminta maaf mewakili teman-teman dengan adanya keributan dimaksud. Saksi menerangkan bahwa saat itu di lokasi jumlah kami yang ikut minum sekitar 13 orang dan hanya 6 (enam) orang yang tinggal disana. Sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya merupakan orang sumba yang saksi tidak kenal dan ikut bergabung merayakan natal. Bahwa 3 (tiga) orang lainnya yang sempat memukul dan menginjak korban adalah orang sumba yang tidak tinggal dikosan tersebut dan saksi tidak mengenalinya. Dimana setelah kejadian korban sempat mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan kami semua langsung bubar.

- Bahwa awalnya posisi antara korban Dewa Putu Putra Iryana dengan pelaku terdakwa adalah sama-sama berdiri berhadapan dengan jarak yang dekat kurang lebih 1 (satu) meteran. Dimana kemudian pelaku terdakwa memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban. Dimana setelahnya banyak orang yang sudah berkerumun dan saksi lihat antara korban dan pelaku sama-sama terjatuh dan setelahnya sekitar 3 (tiga) orang melakukan penyerangan dengan cara memukul dan menginjak korban yang sudah dalam posisi terjatuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap orang lain.
- Bahwa korbannya adalah tetangga kos terdakwa yang tidak terdakwa kenal namanya. Dimana setelah dijelaskan oleh pemeriksa yakni

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dewa Putu Putra Iryana. Antara terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa setelah memukul dan membantingnya, terdakwa sendiri ikut terjatuh dan setelahnya beberapa orang teman mengerumuni korban dan terdakwa tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan olehnya.

- Bahwa terdakwa sendiri tidak begitu kenal dengan teman-teman lainnya, yang mana merupakan teman dari tetangga kos sama-sama orang sumba yang bernama OKTA. Dimana saat itu kami merayakan natal dimana teman-teman OKTA yang datang ke kosan. Saat itu kami berkumpul-berkumpul sambil minum arak, beer sambil menghidupkan musik pada kosan tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (tepatnya di halaman kosan).

- Bahwa saat terdakwa bersama sama dengan teman-teman terdakwa mulai minum-minum, saksi korban sudah berangkat bekerja dan tidak ada dilokasi, dimana sore harinya saat kembali yang bersangkutan sempat menegur terdakwa dan terdakwa tidak terima dan langsung memukulnya.

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana saat itu terdakwa sedang berada di kosan dan membuat acara menyambut natal dengan cara minum arak, beer serta menghidupkan musik. Saat itu situasi masih berjalan biasa saja dan kami yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang asik menikmati musik sambil berjoged.

- Bahwa Siang harinya sekitar jam 14.00 wita, terdakwa mendengar teman dari OKTA marah-marrah kepada istri korban karena merekam saat kami minum namun tidak terdakwa hiraukan. Setelahnya sekira jam 15.00 wita datanglah korban dan langsung marah-marrah. Dikarenakan terdakwa terpengaruh minuman keras, saat itu terdakwa langsung mendatangnya dan cekkuk dengan korbannya. Kemudian terdakwa langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajahnya dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelahnya terdakwa langsung membantingnya hingga terjatuh. Saat membanting terdakwa juga ikut terjatuh dimana saat itu teman-teman terdakwa langsung mengerumuni korban. Saat itu terdakwa tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa tersebut.

- Bahwa caranya terdakwa memukul korban adalah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dalam keadaan mengepal yang terdakwa ayunkan secara keras dan mengenai bagian wajahnya (terdakwa tidak tau tepatnya sebelah mana) dan setelah itu terdakwa pegang tangannya dan langsung menarik secara keras hingga korban terjatuh. Bahwa tidak ada alat bantu yang terdakwa gunakan saat itu.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama dari teman-teman sumba yang terdakwa ajak minum dikarenakan merupakan teman dari OKTA.

- Bahwa setelah terdakwa terjatuh terdakwa langsung pergi dan tidak ada melakukan tindakan apapun.

- Bahwa awalnya posisi terdakwa dan saksi korban adalah sama-sama berdiri berhadapan dimana saat terdakwa pukul dengan jarak sekira 1 (satu) meteran. Dimana setelahnya terdakwa menarik korbannya hingga terjatuh ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum No. B.37.445/49618/RM/RSBM tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luka :

1. Pada dada kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
2. Tepat pada pergelangan tangan kanan samping dalam, dua puluh lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



3. Pada lengan bawah kanan bagian belakang samping dalam, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

4. Pada leher atas bagian belakang tepat dibelakang telinga kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar (tepatnya di halaman kosan).

- Bahwa saat terdakwa bersama sama dengan teman-teman terdakwa mulai minum-minum, saksi korban sudah berangkat bekerja dan tidak ada dilokasi, dimana sore harinya saat kembali yang bersangkutan sempat menegur terdakwa dan terdakwa tidak terima dan langsung memukulnya.

- Bahwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikosan dan membuat acara menyambut natal dengan cara minum arak, beer serta menghidupkan musik. Saat itu situasi masih berjalan biasa saja dan kami yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang asik menikmati musik sambil berjoged.

- Bahwa Siang harinya sekitar jam 14.00 wita, terdakwa mendengar teman dari OKTA marah-marah kepada istri korban karena merekam saat kami minum namun tidak terdakwa hiraukan. Setelahnya sekira jam 15.00 wita datanglah korban dan langsung marah-marah. Dikarenakan



terdakwa terpengaruh minuman keras, saat itu terdakwa langsung mendatangnya dan cekcok dengan korbannya. Kemudian terdakwa langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali bagian wajahnya dan setelahnya terdakwa langsung membantingnya hingga terjatuh. Saat membanting terdakwa juga ikut terjatuh dimana saat itu teman-teman terdakwa langsung mengerumuni korban. Saat itu terdakwa tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh teman-teman terdakwa tersebut.

- Bahwa caranya terdakwa memukul korban adalah dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dalam keadaan mengepal yang terdakwa ayunkan secara keras dan mengenai bagian wajahnya (terdakwa tidak tau tepatnya sebelah mana) dan setelah itu terdakwa pegang tangannya dan langsung menarik secara keras hingga korban terjatuh. Bahwa tidak ada alat bantu yang terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. B.37.445/ 49618/ RM/RSBM tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM pada Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luka :

1. Pada dada kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
2. Tepat pada pergelangan tangan kanan samping dalam, dua puluh lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada lengan bawah kanan bagian belakang samping dalam, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
4. Pada leher atas bagian belakang tepat dibelakang telinga kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar



berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa;
- 2.- Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai Subjek Hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dihubungkan dengan perkara ini, maka unsur Barang Siapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, serta di pandang sebagai Subyek Hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak



pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum sebagai para terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa ANTONIUS WEDO sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini dapat dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jamani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak tersembunyi atau ditempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan tersebut, atau tidak perlu dimuka umum cukup apabila apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. Hal ini sebagaimana dalam yurisprudensi No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat oran lain, maka unsur “openlijk” atau secara terang-terangan menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Tenaga bersama berarti pelaku terdiri dari dua orang atau lebih, dimana antara pelaku atau peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (kerjasama secara psikis) dan para pelaku / peserta melakukan kekerasan itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik), dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum “bahwa untuk pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup bahwa keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan bagaimanapun ringannya;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang. Bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan, dimana melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor halaman 98). Bahwa melakukan kekerasan dalam pasal ini menurut R. Soesilo, bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor halaman 147);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Batas Dukuh sari gang Kakak tua No.7 F Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, dimana saat itu terdakwa sedang berada dikosan dan membuat acara menyambut natal dengan cara minum arak, beer serta menghidupkan musik. Saat itu situasi masih berjalan biasa saja dan kami yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang asik menikmati musik sambil berjoged.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wita, terdakwa mendengar teman terdakwa marah-marah kepada saksi Dita Restiani (istri saksi korban) karena merekam saat terdakwa dan teman-temannya minum namun, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita datang saksi korban Dewa Putu Putra Iryana dan langsung marah-marah, karena terdakwa terpengaruh minuman keras, saat itu terdakwa langsung mendatangi saksi korban dan sempat cekcok mulut dengan saksi korban. Kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah saksi korban, lalu terdakwa membanting saksi korban hingga terjatuh. Saat membanting saksi korban tersebut, terdakwa juga ikut terjatuh dimana saat itu teman-teman terdakwa langsung mengerumuni saksi korban lalu teman-teman terdakwa ikut memukul dan menendang saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Dewa Putu Putra Iryana mengalami luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. B.37.445/49618/RM/RSBM tanggal 13 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.M., Subsp, FK (K) DFM. dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luka :

1. Pada dada kiri, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan berukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
2. Tepat pada pergelangan tangan kanan samping dalam, dua puluh lima sentimeter dibawah siku, terdapat luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter dikelilingi luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pada lengan bawah kanan bagian belakang samping dalam, delapan sentimeter diatas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
4. Pada leher atas bagian belakang tepat dibelakang telinga kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua belas koma lima sentimeter diatas puncak bahu, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Pada korban laki-laki berusia sekitar dua puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut dimana saksi korban Dewa Putu Putra Iryana mengalami Luka dan sakit yang hampir 4 (empat) hari tidak bisa bekerja karena mengalami sakit di bagian badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa lebih mengedepankan emosi dalam bertindak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh korban dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANTONIUS WEDO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor 190/Pid.B/2024/PN Dps tertanggal 4 April 2024, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Lanang Suyadnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
T.T.D.

Hakim Ketua,
T.T.D.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.
T.T.D.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
T.T.D.

I Nyoman Sutrisna, S.H.